

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI PADA PEDAGANG GABAH DI DESA SEMPU
KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh:

Zahrul Nuraini
NIM. 210717122

Pembimbing:

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Nuraini, Zahrul. Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pedagang Gabah Padi Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. *Skripsi*. 2021. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

Kata kunci: Etika bisnis, jual beli.

Adanya kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh pedagang gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, kejanggalan tersebut terjadi pada kualitas barang dijualbelikan, ketidakjujuran dalam menginformasikan barang yang dijualbelikan, dll. Oleh karena itu peneliti menemukan masalah yang menarik di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan terkait transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui transaksi jual beli yang dilakukan, pemahaman pedagang terkait jual beli berdasarkan etika bisnis Islam dan dampak dari pemahaman pedagang mengenai transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan analisis induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Sedangkan teknik pengolahan data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data dan penarikann kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa : (1) Transaksi jual beli yang dilakukan di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan belum dijalankan secara benar menurut etika bisnis Islam. Dikarenakan mayoritas penjual melakukan penjualan gabah padi secara tidak jujur, yakni memasukkan gabah dengan dicampuri tatal atau serpihan kayu, mencampuri dengan dedaunan guna untuk memperberat timbangan agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. (2) Pemahaman pedagang terhadap etika bisnis Islam masih kurang, dikarenakan masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu : prinsip tauhid, keseimbangan, kejujuran dan prinsip bertanggung jawab. (3) Dampak dari pemahaman yang kurang mengakibatkan transaksi yang dilakukan sesuka hatinya. Selalu menghalalkan banyak cara supaya mendaptkan keuntungan yang besar.

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

| NO | NAMA | NIM | JURUSAN | JUDUL |
|----|----------------|-----------|-----------------|--|
| 1. | Zahrul Nuraini | 210717122 | Ekonomi Syariah | TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA PEDAGANG GABAH DI DESA SEMPU KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN |

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 03 Mei 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197801122006041002

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
NIP. 197207142000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada
Pedagang Gabah Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan
Kabupaten Pacitan
Nama : Zahrul Nuraini
NIM : 210717122
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP. 197507162005012004
Penguji I :
Ridho Rokamah, M.Si.
NIP. 197412111999032002
Penguji II :
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

()

()

()

Ponorogo, 03 Mei 2021

Mengesahkan,

Dekan FEB IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zahrul Nuraini

NIM : 210717122

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Gabah Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah skripsi tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 04 Mei 2021

Penulis



Zahrul Nuraini

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZAHRUL NURAINI
NIM : 210717122
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA
PEDAGANG GABAH DI DESA SEMPU KECAMATAN NAWANGAN
KABUPATEN PACITAN

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya sendiri, kecuali bagian tertentu
yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 03 Mei 2021

Pembuat Pernyataan,



Zahrul Nuraini

NIM. 210717122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang penting sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang mereka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya dengan sendiri, tapi mereka akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya., sehingga kemungkinan besar akan terbentuk transaksi jual beli.¹ Jadi dengan adanya transaksi jual beli maka kebutuhan seseorang akan terpenuhi.

Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan aturan Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial ditengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis islam maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan. Dari penjelasan mengenai kebutuhan hidup manusia, Yazid Anwar menjelaskan

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 69.

bahwa: “Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi seperti jual beli.”²

Jual beli yaitu menukar harta dengan harta juga menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar – menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah berbenuk, berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.³ Jual beli yang dimaksudkan disini ialah jual beli yang berkah dimana jual beli yang didalamnya memperhatikan etika bisnis Islam. Jual beli yang memperhatikan etika bisnis Islam akan mendatangkan keberkahan dan kemudahan rizki dari Allah SWT. Sebaliknya jika jual beli tidak memperhatikan etika bisnis Islam atau menjalankan jual beli terlarang maka akan mendatangkan kerusakan bagi dirinya maupun bisnisnya. Ada beberapa transaksi jual beli yang tidak dibolehkan menurut etika bisnis Islam, salah satunya yaitu transaksi jual beli secara *gharar*.

² Yazid Anwar, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 67.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 69.

Dari masalah jual beli mengenal kaidah *gharar* sangatlah penting karena banyak permasalahan jual beli yang bersumber ketidakjelasan yang terjadi antara barang yang satu dengan barang yang lain sehingga terjadi sebuah transaksi yang merugikan orang lain, masalah jual beli merupakan aktifitas pokok dalam perekonomian karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam hal muamalah, seperti jual beli, jadi transaksi jual beli harus dilakukan dengan kejujuran. Namun dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemui kejanggalan-kejanggalan dalam urusan muamalah ini, seperti jual beli *gharar* yang sangat merugikan masyarakat.

Jual beli *gharar* merupakan jual beli samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti dijelaskan pada (Q.S Al-An'am:152):

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya:...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli penuhilah perintah-perintah-Nya dalam takar – menakar termasuk juga ukuran dan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah* (Bandung: CV Deponogoro, 2010), 149.

berkatalah jujur sesuai dengan fakta. Mengatakan yang tidak sebenarnya akan merugikan kerabat sendiri, ingatlah perintah Allah yang amat keras bagi mereka yang merugikan orang lain sehubungan dengan ukuran.

Jual beli *gharar* termasuk jenis jual beli yang dilarang, karena orang Islam tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan). Ketidakjelasan disini ialah jual beli yang dilakukan dengan ketidaktahuan kualitas dan kuantitas barang yang dijual belikan. Seperti penjualan gabah padi yang berada di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, karena gabah berada dalam karung maka terjadi penjelasan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi yaitu mengenai penjelasan gabah padi, dimana sebelumnya menjelaskan kondisi barang baik secara kuantitas maupun kualitas ternyata diketahui tidak sesuai dengan yang dijelaskan.⁵

Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan merupakan suatu Desa yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan faktor utamanya berasal dari sektor pertanian atau persawahan, kondisi alamnya bertebing yang dialiri air sungai jernih dan bebatuan, Desa Sempu tampak hijau dengan barisan bukit ditepinya karena berada dipegunungan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan bermata pencaharian petani. Dengan menjual hasil pertanian kepada pembeli gabah, penduduk di Desa ini memiliki ciri khas tersendiri dalam menjual gabah, yaitu menjual gabah

⁵ Zahrul Nuraini, *Observasi*, 02 Maret 2021

dengan kondisi masih basah atau baru dipanen dari sawah, cara ini dilakukan karena menurut penduduk disini sangat mudah dan praktis.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa di Pacitan tidak hanya dikenal dengan wilayah banyak pantai, namun disini terdapat Desa yang berada di ketinggian dengan mayoritas tempat berbukit yang memiliki kekayaan alam dari pertanian atau persawahan.

Sepanjang penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dan observasi menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam transaksi jual beli gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yang diterapkan oleh Rasulullah. Kejanggalan-kejanggalan itu terjadi pada kualitas barang yang dijual belikan, timbangan yang digunakan dalam transaksi jual beli, dan ketidakjujuran dalam menginformasikan barang yang dijual belikan. Kejanggalan pada kualitas barang ialah barang yang dijualbelikan dengan kualitas yang kurang baik karena terdapat gabah yang tidak berisi dan juga terdapat campuran serpihan kayu dalam kemasan gabah. Kejanggalan penimbangan ialah dalam transaksi jual beli pembeli memberikan timbangan yang sudah diberikan trik yaitu menambah timbangan. Kejanggalan ketidakjujuran dalam menginformasikan barang yang dijual belikan ialah memberikan informasi seakan akan barang memiliki kualitas baik dan juga tanpa adanya

⁶ Dokumentasi, *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan*, Tahun 2019

penambahan serpihan kayu, namun pada kenyataannya masih terdapat kualitas barang yang kurang baik dan juga terdapat penambahan serpihan kayu dalam kemasan gabah bagian bawah.

Hal ini dibuktikan dengan adanya wawancara yang penulis lakukan dengan pihak pembeli yaitu Ibu Parti, Ibu Sarmi dan Ibu Darsi. Adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu Parti beliau menyebutkan bahwa “saya merasa kecewa dengan adanya transaksi jual beli gabah basah di Desa Sempu Kecamatan Nawangan, karena terdapat penjelasan yang tidak sesuai dengan barang yang dijual belikan”.⁷ Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Ibu Sarmi beliau menyebutkan bahwa “iya memang benar mbak saya merasa ditipu oleh pihak penjual, karena ketika saya tanya ini kualitasnya baik, mereka menjawab bahwa semua gabah basah yang dijual dengan kualitas yang, namun saat saya bongkar dirumah terdapat kualitas gabah basah yang sangat buruk”.⁸ Terakhir hasil wawancara penulis dengan Ibu Darsi beliau menyebutkan bahwa “iya mbak, saya menemukan penjualan gabah basah tersebut dicampuri dengan gabah yang tidak berisi dan ditambah lagi dengan tatal (serpihan kayu), dengan begitu saya merasa kecewa dengan penjual gabah di Desa Sempu”.⁹ Dari hasil wawancara sementara tersebut menunjukkan bahwa terjadi kegagalan dalam transaksi jual beli gabah di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

⁷ Parti, *Wawancara*, 03 April 2021

⁸ Sarmi, *Wawancara*, 03 April 2021

⁹ Darsi, *Wawancara*, 03 April 2021

Berdasarkan fakta lapangan yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara sementara menunjukkan bahwa transaksi jual beli gabah di Desa Sempu Kecamatan Nawangan masih melakukan penyimpangan dari etika bisnis Islam. Kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh pembeli atau konsumen. Nilai kejujuran dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Asy-Ayu'ara ayat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182)
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183)

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;181. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus;182. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;183.”¹⁰

Maksud ayat diatas adalah Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya., dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun, adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam bisnis.¹¹

Etika bisnis Islam dalam jual beli diterapkan dengan mengacu pada tiga kerangka pokok, yakni kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, 376.

¹¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2013), 154.

yang diperintahkan dan dipuji.¹² Etika bisnis dalam kaitan dengan perilaku penjualan dan pembelian dituntun oleh Islam berlaku jujur, amanah, *fathanah* dan tidak ada sedikitpun salah satu pihak yang dirugikan. Jika membuat perjanjian dalam bisnis maka perjanjian itu harus ditepati. Jika dititipi amanah oleh salah satu pihak maka amanah tersebut harus benar-benar dipegang dan berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan amanah tersebut. Bentuk-bentuk kesepakatan yang dibuat berdasarkan saling menguntungkan, tentu kesepakatan tersebut secara konsisten harus dilaksanakan.¹³ Namun sekarang ini terdapat banyak kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim satau bahkan dengan lainnya.

Etika bisnis berfungsi sebagai pengatur terhadap aktivitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Jadi etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.¹⁴ Dengan kata lain prinsip pengetahuan akan etika bisnis mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu pelaku bisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan juga upaya untuk mengetahui

63. ¹² Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011),

¹³ Ibid., 66.

¹⁴ H. Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011), 53.

hal-hal yang benar dan yang salah selanjutnya tentu melaksanakan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.¹⁵ Dalam hal ini seorang pelaku bisnis atau pedagang pasar yang melakukan aktivitas ekonomi harus memahami mana hal baik dan buruk yang harus dilakukan dalam transaksi jual beli.

Dari berbagai fakta lapangan dan fakta teori diatas salah satu segmen yang paling menarik untuk dibicarakan adalah jual beli gabah yang berada di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Penulis memilih jual beli gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan sebagai objek penelitian dengan alasan karena penulis melihat adanya perilaku pedagang yang tidak sesuai berdasarkan etika bisnis Islam dan juga karena jual beli gabah yang dilakukan adalah gabah basah. Menurut pengamatan sementara yang dilakukan penulis kepada penjual dan pembeli gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan menunjukkan bahwa pedagang melayani pembeli tidak bersikap ramah dan sopan, namun dengan raut wajah yang kurang berkenan. Selain itu juga karena penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang gabah yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.¹⁶

Jadi penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai masalah yang muncul diantaranya: *Pertama*, sikap penjual yang tidak berkenan dihati

¹⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Bisnis Islam untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

¹⁶ Zahrul Nuraini, *Observasi*, 02 Maret 2021

pembeli, *Kedua*, melakukan kecurangan dalam transaksi. Dari masalah-masalah tersebut apakah hal itu muncul karena ketidak pahaman pedagang dalam transaksi jual beli atau memang ada unsur kesengajaan dari pedagang. Sedangkan jual beli sudah jelas tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan dan cara sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam pun selalu bersumber pada nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam jual beli. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Gabah Padi Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi jual beli gabah padi yang dilakukan di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan berdasarkan etika bisnis Islam?
2. Bagaimana pemahaman pedagang gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan terhadap transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam?

3. Bagaimana dampak dari pemahaman pedagang gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan terhadap transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis transaksi jual beli gabah padi yang dilakukan di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan berdasarkan etika bisnis Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pemahaman pedagang gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tentang jual beli berdasarkan etika bisnis Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari pemahaman pedagang gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tentang jual beli berdasarkan etika bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis yaitu supaya berguna dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelii selanjutnya atau penelitian yang sejenis. Serta sebgai kontribusi bagi para akademisi tentang transaksi jual beli gabah padi berdasarkan etika bisnis Islam. Bagi mahasiswa, skripsi ini dapat dijadikan

rujukan dalam penelitian mengenai transaksi jual beli gabah padi berdasarkan etika bisnis Islam.

2. Manfaat praktis. Sebagai upaya untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pedagang gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan mengenai transaksi jual beli gabah padi berdasarkan etika bisnis Islam. Agar kedepannya transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Sebagai bahan evaluasi bagi pedagang gabah padi khususnya di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan agar terus melakukan pekerjaan muamalah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam sehingga transaksi yang dilakukan tidak merugikan pihak lain.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di skripsi ini disusun untuk mempermudah peneliti dan dapat dipahami secara sistematis. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan yang berisi tentang judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tinjauan pustaka yang berisi tentang studi penelitian terdahulu dan kajian teori yang dimana teori tersebut berkaitan dengan data penelitian. Teori disini peneliti menggunakan teori etika bisnis Islam yang dikemukakan oleh Abdul Aziz dan dalam menganalisisnya peneliti menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang terdiri dari lima

prinsip yaitu prinsip ketauhidan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggungjawab dan prinsip kejujuran.

Bab ketiga metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah temuan penelitian yang merupakan hasil dari analisis data melalui wawancara dari narasumber terkait transaksi jual beli gabah padi berdasarkan etika bisnis Islam di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Hasil berdasarkan wawancara dan observasi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan tidak menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, pedagang hanya menjual dengan sesuka hatinya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan kerugian bagi orang lain. Pedagang hanya memahami satu prinsip etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli yaitu prinsip kehendak bebas.

Bab kelima ini menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian dan berisi saran untuk pengembangan keilmuan dan perbaikan dalam aplikasi hasil penelitian.

BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM

A. Deskripsi Teori

1. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam merupakan suatu proses dan juga upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah selanjutnya tentu melaksanakan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.¹ Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam duniabisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.²

Etika atau moral dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT. Islam diturunkan Allah pada hakikatnya adalah untuk

¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Bisnis Islam untuk Dunia Usaha*, 35.

² Faisal badroen& Sahendra dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006), 70.

memperbaiki akhlak atau etika yang baik.³ Etika bisnis Islam adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur, yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktifitas bisnis agar memperoleh keberkahan dengan transaksi saling menguntungkan.⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu proses menjalankan bisnis dengan mengetahui hal baik dan buruk yang harus dilakukan, dengan berlandaskan keimanan, kebenaran berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi dalam melakukan kegiatan bisnis harus berlandaskan dengan etika atau moral Islam supaya bisnis yang dijalankan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

b. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Keberkahan usaha merupakan kemandirian dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. Maka Abdul Aziz mengemukakan terdapat prinsip-

³ Sofyan Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 70.

⁴ Heri Irawan, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai," *Tesis* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 19.

prinsip etika bisnis Islam yang harus diperhatikan dalam melakukan muamalah,⁵ antara lain:

1) Kesatuan

Prinsip kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep *tauhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadaNya, karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungan dengan alam dan sumber daya manusia (*muamalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah SWT. Karena kepadaNya manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶

⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Bisnis Islam untuk Dunia Usaha*, 45.

⁶ Ibid.

2) Keseimbangan

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”.⁷

3) Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*, 108.

dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infaq dan sedekah.⁸

4) Tanggungjawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.⁹

5) Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran.

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis

⁸ Ibid., 46.

⁹ Ibid.

Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.¹⁰

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' yang disepakati.¹¹ Menurut ulama Hanafiyah dalam buku Rachmat Syafe'i mendefinisikan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).¹²

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar-menukar barang yang satu dengan yang lain secara ikhlas antara kedua belah pihak untuk dijadikan kepemilikan sesuai dengan perjanjian yang telah dikatakan pada saat pengucapan akad.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

b. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari beberapa segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyadun dalam buku Dimyauddin Djuwaini,¹³ bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- 2) Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli *salam* (pesanan). Jual beli *salam* ialah jual beli dengan ketentuan si pembeli membayar saat ini untuk barang yang akan diterimanya dimasa yang mendatang.¹⁴
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 73.

¹⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam (Sebuah Kajian Kontemporer)* (Jakarta: 2001),

darii curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹⁵

B. Kajian Pustaka

Studi penelitian terdahulu merupakan acuan peneliti untuk memperkaya teori dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk mengkaji penelitian. Penulis dapat mengangkat beberapa penelitian untuk dijadikan referensi dalam penelitiannya. Berikut merupakan bentuk penelitian terdahulu yang diambil melalui jurnal ataupun skripsi:

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Mahda Handayani dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada De’halal Mart Yogyakarta”.¹⁶ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya ambil yaitu membahas mengenai etika bisnis Islam dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah subjek penelitian lebih berfokus pada sistem operasional pada De’Halal Mart dan tempat penelitian terletak di Yogyakarta. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa De’Halal Mart telah mengimplementasikan sistem operasionalnya sesuai dengan etika bisnis Islam seperti tauhid, keadilan, tanggungjawab, kebebasan kebenaran, dan ihsan. Namun untuk implementasi pada UU No 53/M-Dag/PER/12/2008 De’Halal Mart sudah banyan menjalankan, namun ada beberapa yang butuh disempurnakan.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77.

¹⁶ Lutfi Mahda Handayani, “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada De’halal Mart Yogyakarta,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Safitri dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Toko Milik Rakyat (Tomira) Di Kabupaten Kulon Progo”.¹⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan ialah membahas mengenai etika bisnis Islam dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan serta analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sedangkan perbedaannya ialah subjek penelitian berfokus pada praktik penjualan toko Milik Rakyat dan tempat yang digunakan untuk penelitian di Kabupaten Kulon Progo. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ToMiRa dapat mengurangi toko modern berjejaring yaitu dari 18 toko modern yang melanggar Perda, kini tinggal 11 toko. Namun kemitraan antara koperasi dengan perusahaan belum memenuhi tanggung jawab karena perusahaan belum memenuhi prinsip keadilan yaitu belum mencapai keadilan yang proporsional yaitu 50%-50%. Pengelolaan manajemen dan pemasok barang utama masih dikendalikan oleh perusahaan serta koperasi harus tunduk terhadap panduan yang diberikan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nani Utami dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Online* Sistem *Dropshipping* Di Ritel Wilayah Ponorogo.”¹⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan

¹⁷ Ratna Safitri, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Toko Milik Rakyat Di Kabupaten Kulon Progo,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

¹⁸ Nani Utami, “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Online* Sistem *Dropshipping* Di Ritel Wilayah Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

penelitian yang saya lakukan ialah membahas etika bisnis Islam dan metode yang digunakan ialah metode kualitatif serta jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya ialah subjek berfokus pada sistem *dropshipping* dan juga tempat penelitian yang digunakan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual beli sistem dropshipping belum menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Dalam pelaksanaan ganti rugi produk dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* telah melanggar prinsip tanggung jawab. Karena, pihak *dropshipper* tidak mau menerima komplain dalam bentuk apapun. Seharusnya jika terjadi ketidaksesuaian barang yang telah dikirimkan, pihak *dropshipper* harus bertanggung jawab untuk mengganti yang sesuai dengan ekspektasi konsumen.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Misnah Aulia K dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Pemasaran Dalam Peningkatan Volume Penjualan (Studi Di Elzatta Kota Parepare)”¹⁹. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan ialah membahas mengenai etika bisnis Islam dan penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah subjek berfokus pada strategi pemasaran dan tempat penelitian yang digunakan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Elzatta Kota Parepare senantiasa menerapkan etika bisnis islam, ini dapat dilihat pada keramahan yang

¹⁹ Siti Misnah Aulia K, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Pemasaran Dalam Peningkatan Volume Penjualan (Studi Di Elzatta Kota Parepare),” *Skripsi* (Parepare: STAIN Parepare, 2016)

senantiasa ditunjukkan kepada pembeli serta mengedepankan kejujuran, amanah dan tidak melupakan akhirat dimana setiap karyawan disetiap paginya membaca alquran serta para pegawai mengeluarkan 2,5% gaji untuk zakat. Strategi pemasaran yang diterapkan di Elzatta Kota Parepare dalam meningkatkan volume penjualan yaitu dengan mempromosikan produk dengan cara memasang berbagai spanduk di pinggir jalan, serta dalam hal pemasaran produk yaitu dengan cara dipasarkan secara langsung kepada masyarakat luas maupun kepada agen.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamidah dengan judul “Etika Bisnis Islam Penjahit Pakaian Di Pasar Kameloh Jalan Ks Tubun Kota Palangkaraya”.²⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya lakukan ialah membahas mengenai etika bisnis Islam dan metode yang digunakan ialah kualitatif dengan analisis deskriptif. Sedangkan perbedaannya ialah subjek berfokus pada penjahit pakaian dan juga tempat penelitian yang digunakan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bisnis yang dilakukan penjahit di pasar kameloh sama seperti pada umumnya, seperti menerapkan sikap ramah saat melayani pelanggan, bersikap adil, jujur dan bertanggung jawab. Namun masih ada saja penjahit yang mengabaikan etika misalnya seperti dalam hal penjahit yang tidak mengembalikan sisa kain jahitan, transaksi yang mengandung unsur berlebihan terhadap kualitas kain dan harga, penjahit yang kurang ramah terhadap pelanggan, transaksi yang tidak adil dalam memperlakukan

²⁰ Hamidah, “Etika Bisnis Islam Penjahit Pakaian Di Pasar Kameloh Jalan Ks Tubun Kota Palangkaraya,” *Skripsi* (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019)

pelanggan antara yang sudah membayar dengan yang belum akibatnya banyak pesanan yang terlambat waktu penyelesaiannya sehingga penjahit tersebut dicap sebagai penjahit yang ingkar janji.

Berdasarkan kajian pustaka diatas adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah, tempat yang digunakan dalam penelitian ini sudah jelas berbeda dari penelitian terdahulu. Fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini juga berbeda dari penelitian terdahulu, yakni penelitian ini fokus pada transaksi jual beli yang dilakukan sedangkan dalam penelitian terdahulu fokus pada implementasi operasional. Objek dalam penelitian ini fokus pada jual beli gabah sedangkan pada penelitian terdahulu fokus pada operasional toko. Dengan hal ini maka peneliti melakukan penelitian di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dengan tema transaksi jual beli gabah, karena dari penelitian terdahulu belum ada yang melakukan penelitian disini dengan tema jual beli gabah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang dilakukan di tempat atau di lapangan.¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan karena untuk memperoleh data, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung tentang fenomena yang terjadi mengenai transaksi jual beli gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan berdasarkan etika bisnis Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositiveme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),

¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 183.

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.²

Dalam penelitian ini data-data yang didapatkan oleh penulis berasal dari hasil wawancara dengan narasumber, yaitu terkait dengan transaksi jual beli gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan berdasarkan etika bisnis Islam.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian lapangan ini peneliti mengambil lokasi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan karena ada fakta lapangan dengan teori yang tidak sesuai, selain ketidaksesuaian antara teori dan praktik lapangan ada hal menarik juga yang membuat peneliti tertarik meneliti di Desa Sempu ini, karena terdapat transaksi jual beli gabah padi, yang dimana gabah yang dijual belikan adalah gabah basah. Sedangkan ditempat lain gabah yang dijual belikan ialah gabah kering.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang dilakukan wawancara langsung kepada pedagang gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan. Data yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data tentang transaksi jual beli gabah padi yang dilakukan di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan berdasarkan etika bisnis Islam.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 09.

2. Data tentang pemahaman pedagang gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan mengenai transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam.
3. Data tentang dampak dari pemahaman pedagang gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan mengenai transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam.

Sedangkan sumber data yang digunakan ialah berasal dari Ibu Parti, Ibu Sarmi, Ibu Darsi dan Ibu Sarti selaku pedagang gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan untuk memperoleh data mengenai transaksi jual beli yang dilakukan dan dari Ibu Mriyah, Ibu Sarti, Ibu Yuni, Ibu Yahmi dan Ibu Jariyatin selaku penjual gabah untuk memperoleh data mengenai tingkat pemahaman dalam transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh data secara mendalam tentang fenomena yang terjadi di lapangan.³ Jenis

³ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta, Pustakabarupress, 019), 31.

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept-interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk mendapatkan permasalahan secara terbuka, dimana terdapat beberapa pihak yang diajak wawancara, diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴

Peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada pedagang gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan. Data-data yang dimaksud merupakan data yang berkaitan dengan transaksi jual beli gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan berdasarkan etika bisnis Islam dan juga data pemahaman pedagang gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan mengenai transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam.

2. Observasi

Dalam buku Sugiyono, Nasution mengemukakan bahwa observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 233.

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan beberapa alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda luar angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.⁵

Dalam penelitian peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Adapun teknik observasi dilakukan digunakan untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian. Observasi pada penelitian ini dilakukan saat transaksi jual beli berlangsung, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli di Desa Sempu sudah sesuai dengan etika bisnis Islam atau belum.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas atau keabsahan suatu data dari hasil penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan bermacam teknik, adapun teknik yang dilakukan adalah dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi (sumber, teknik dan waktu).⁶

1. Triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari

⁵ Ibid., 226.

⁶ Ibid., 270.

beberapa sumber. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dengan para pedagang gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.⁷

2. Triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, jika hasil dari kedua teknik tersebut sama maka jawaban atas data yang dibutuhkan sudah cukup, namun apabila dari kedua teknik tersebut hasilnya berbeda maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang benar. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan para pedagang dan juga observasi mengenai praktik jual beli yang dilakukan para pedagang gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.⁸
3. Triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data dilakukan di pagi hari dan sore hari. Dilakukan di pagi hari untuk memperoleh data secara *fresh* karena belum memikirkan hal lain, jadi pembeli maupun penjual masih dalam keadaan *fresh*. Sedangkan dilakukan pada sore hari untuk memastikan

⁷ Ibid., 274.

⁸ Ibid.

apakah data yang diberikan secara benar, meskipun dalam waktu yang berbeda.⁹

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengolahan data ini bertujuan untuk mengolah dan menyimpulkan data. Sehingga data yang berasal dari lapangan mengenai transaksi jual beli gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan berdasarkan etika bisnis Islam akan diolah peneliti dan kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan sehingga bisa menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti memilih hal-hal pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu tentang transaksi jual

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid., 247.

beli pedagang gabah di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan berdasarkan etika bisnis Islam.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.¹¹ Dalam penelitian, peneliti melakukan teknik penyajian data dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis induktif yang berasal dari fenomena khusus tentang transaksi jual beli pedagang pasar di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan berdasarkan etika


¹¹ Ibid., 249.

¹² Ibid., 253.

bisnis Islam yang kemudian dilakukan analisis menggunakan teori dan diterik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat indukif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis dan bisa berkembang menjadi teori.¹³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik induktif untuk menganalisis data, dalam arti peneliti mengamati masalah yang bersifat khusus terkait Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Gabah Padi Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, kemudian menyederhanakannya ke hal-hal yang pokok sesuai fokus penelitian atau menarik kesimpulan secara umum.



¹³ Ibid., 245.

BAB IV

DATA DAN ANALISA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Keadaan Agama dan Tempat Ibadah

Penduduk Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan semua beragama Islam dengan jumlah 3.129 orang perempuan dan 3.175 orang laki-laki memeluk agama Islam. Adapun sarana peribadahnya ialah masjid yang berada di Dusunnya masing-masing. Masyarakat Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan menggunakan masjid untuk kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan selalu diadakan di masjid yang terpilih untuk dijadikan tempat kegiatan tersebut karena dalam melakukan kegiatannya dilakukan secara bergantian, yaitu dengan cara datang ketempat yang dijadikan pilihan untuk melakukan kegiatan keagamaan tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan secara bergantian salah satunya yaitu kegiatan pengajian, dimana kegiatan pengajian ini dilakukan satu bulan sekali dengan tujuan untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat. Kegiatan ini diisi dengan pengajian umum dengan penceramah dalam kota.¹

¹ Ismini, *Wawancara*, 17 april 2021

2. Visi Misi Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

a. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan merupakan satu langkah penting dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Pada hakikatnya visi merupakan suatu gambaran mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan dan menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh elemen yang ada di Desa.²

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintah dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Visi pemerintah yang baik adalah visi yang memberikan gambaran aspirasi masa depan berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman, mempunyai nilai yang diinginkan oleh seluruh jajaran pemerintah serta berorientasi pada pencapaian hasil.³

Visi pembangunan Desa Sempu tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Adapun visi

² Dokumentasi, *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan*, Tahun 2019

³ Dokumentasi, *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan*, Tahun 2019

Desa Sempu adalah “Bersama masyarakat mewujudkan desa yang aman, sehat, cerdas, berdaya saing dan berakhlak mulia.”⁴

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Desa Sempu maka tindak lanjutnya adalah misi yang merupakan pernyataan penetapan tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di Desa Sempu dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun misinya adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan sepenuh hati (administrasi gratis).
- 2) Mewujudkan dan meneruskan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, transparan, akuntabel dan pastipatif.
- 3) Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparan dalam rangka melayani masyarakat, bidang pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kehidupan sehari-hari.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana Desa (pembangunan fisik, ekonomi, mikro, kesehatan, pendidikan, agama, olahraga, seni budaya dan pemberdayaan masyarakat).
- 5) Menggali dan memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Sempu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁴ Dokumentasi, *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan, Tahun 2019*

6) Mewujudkan Desa Sempu yang aman, damai dan sejahtera.⁵

3. Peta dan Kondisi Desa

a. Demografi

Adapun batas wilayah Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jeruk.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mujing.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngunut.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jetis Lor.

Berikut adalah data mengenai Luas Wilayah: Luas Wilayah Desa Sempu 1.293,07 Ha, dimana luas lahan sawah 370 Ha, luas ladang 310 Ha, luas pekarangan 75 Ha, luas pemukiman 142 Ha, luas perkebunan 120 Ha, luas hutan 174 Ha, luas tanah kas desa 26 Ha, luas tanah fasilitas umum 84 Ha, dan lahan lainnya 319 Ha.⁶

⁵ Dokumentasi, *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan*, Tahun 2019

⁶ Dokumentasi, *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan*, Tahun 2019

4. Kependudukan

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

| Jiwa | KK | Laki-laki | Perempuan |
|------------|----------|------------|------------|
| 6.304 jiwa | 2.007 KK | 3.175 jiwa | 3.129 jiwa |

Sumber: *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Tahun 2019.*

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan berjumlah 6.304 jiwa yang terdiri dari 2.007 KK, 3.175 laki-laki dan 3.129 perempuan.⁷

Tabel 4.2
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| Tidak Sekolah | SD | SLTP | SLTA | Perguruan Tinggi |
|---------------|------------|------------|----------|------------------|
| 40 jiwa | 2.225 jiwa | 1.022 jiwa | 690 jiwa | 77 jiwa |

Sumber: *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Tahun 2019.*

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat SDM di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan termasuk kategori rendah. Secara rata-rata lulusan SD dan lulusan SLTP lebih

⁷ Dokumentasi, *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan, Tahun 2019*

mendominasi. Hal ini dikarenakan banyak anak putus sekolah diusia remaja dengan alasan tertentu.⁸

Tabel 4.3
Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

| Buruh | Petani | Pedagang | Perangkat Desa | PNS | Pensiun |
|----------|------------|----------|-------------------|--------|---------|
| 855 jiwa | 1.896 jiwa | 542 jiwa | 35 jiwa | 5 jiwa | 12 jiwa |

Sumber: *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Tahun 2019.*

Berdasarkan tabel diatas mayoritas penduduk Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan yang berupa perkebunan dan persawahan.⁹

Tabel 4.4
Penduduk Menurut Agama

| Islam | Kristen | Hindu | Budha |
|------------|---------|-------|-------|
| 6.304 jiwa | - | - | - |

Sumber: *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Tahun 2019.*

⁸ Dokumentasi, *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan, Tahun 2019*

⁹ Dokumentasi, *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan, Tahun 2019*

Dari data diatas keadaan penduduk menurut agama dapat diketahui bahwa 6.304 jiwa (100%) penduduk memeluk agama Islam. Disinilah peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, karena sebagian besar di Desa ini masyarakatnya bekerja sebagai petani sawah.¹⁰

Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana Desa

| No. | Sarana dan Prasarana | Volume |
|-----|-----------------------|--------|
| 1. | Puskesmas | 0 buah |
| 2. | Puskesmas Pembantu | 0 buah |
| 3. | Poliklinik | 1 buah |
| 4. | Posyandu dan Polindes | 0 buah |
| 5. | Perpustakaan Desa | 1 buah |
| 6. | Gedung Sekolah PAUD | 6 buah |
| 7. | Gedung Sekolah TK | 2 buah |
| 8. | Gedung Sekolah SD | 5 buah |
| 9. | Gedung Sekolah SMP | 1 buah |
| 10. | Gedung Sekolah SMA | 0 buah |
| 11. | Gedung Perguruan | 0 buah |

¹⁰ Dokumentasi, *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan*, Tahun 2019

| | | |
|-----|---------------------|----------|
| | Tinggi | |
| 12. | Masjid | 7 buah |
| 13. | Mushola | 43 buah |
| 14. | Gereja | 0 buah |
| 15. | Pura | 0 buah |
| 16. | Vihara | 0 buah |
| 17. | Klenteng | 0 buah |
| 18. | Jalan Desa | 0 buah |
| 19. | Jalan Kabupaten | 7 km |
| 20. | Jalan Provinsi | 5 km |
| 21. | Jalan Nasional | 0 buah |
| 22. | Tambatan Perahu | 0 buah |
| 23. | Perahu Motor | 0 buah |
| 24. | Lapangan Terbang | 0 buah |
| 25. | Jembatan Besi | 0 buah |
| 26. | Hidran Umum | 0 buah |
| 27. | Penampung Air Hujan | 0 buah |
| 28. | Mata Air | 321 buah |

| | | |
|-----|-----------------------|-------------|
| 29. | Pengolahan Air Bersih | 0 buah |
| 30. | Sumur Gali | 37 buah |
| 31. | Sumur Pompa | 0 buah |
| 32. | Tangki Air Bersih | 0 buah |
| 33. | MCK Umum | 1 buah |
| 34. | Jamban Keluarga | 2.007 buah |
| 35. | Saluran Drainase | - |
| 36. | Pintu Air | 5 buah |
| 37. | Saluran Irigasi | 4.075 meter |

Sumber: Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Tahun 2019.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah, sedangkan hanya sebagian kecilnya saja yang memiliki ekonomi kuat atau menengah keatas. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya SDM dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang menggunakan pola pertanian tradisional.¹¹

¹¹ Dokumentasi, *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan*, Tahun 2019

B. Data

1. Transaksi Jual Beli Pedagang Gabah Padi Di Desa Sempu Berdasarkan Etika Bisnis Islam.

Transaksi jual beli pada ekonomi Islam harus menganut beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam, di antaranya ialah prinsip ketauhidan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggungjawab dan prinsip kejujuran.¹² Dalam artian pelaku bisnis muslim harus berpegang teguh pada lima prinsip dalam etika bisnis Islam, dimana prinsip ketauhidan mengajarkan untuk selalu berbisnis dengan mencari ridha Allah, prinsip keseimbangan mengajarkan untuk selalu selalu berbuat adil kepada siapapun, prinsip kehendak bebas mengajarkan untuk selalu bersedekah dari sebagian hasil yang diperoleh dalam jual beli, prinsip tanggungjawab mengajarkan untuk selalu mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan, dan prinsip kejujuran mengajarkan untuk selalu berbuat jujur dalam hal apapun. Sehingga dengan melakukan transaksi jual beli berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam akan mendapatkan keberkahan.

Transaksi jual beli gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dengan cara menjual gabah yang baru diambil dari batangnya atau istilah dari masyarakat sering disebut “gabah basah” kepada pembeli gabah basah. Hal ini dilakukan oleh masyarakat

¹² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 35.

dengan alasan praktis dan cepat, namun dalam transaksi jual beli tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam karena masih ditemukan kegiatan jual beli dengan unsur ketidakpastian. Hal ini dibuktikan dengan adanya wawancara dengan penjual dan pembeli gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Adapun hasil wawancara penulis dengan pembeli mengenai apakah Ibu pernah mendapatkan penjelasan tentang kecacatan gabah yang dijual belikan dari penjual? Apakah transaksi jual beli yang dilakukan dengan akhlak yang baik?

Ibu Parti menjawab:

“tidak mbak, saya selalu mendapatkan penjelasan tentang kebaikan gabah yang dijual, yang pada kenyataannya barang tersebut memiliki kecacatan, yakni gabah tersebut dimakan hama saat disawah. Tidak mbak, penjual merasa lebih tahu daripada pembeli dan menetapkan harga sesuai dengan yang diinginkan.”¹³

Begitu juga disampaikan oleh Ibu Sarmi:

“tidak mbak, saya tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai kecacatan gabah yang dijual belikan, mereka selalu menjawab bahwa gabah itu baik, namun pada kenyataannya saya menemukan gabah

¹³ Parti, *Wawancara*, 17 April 2021

tersebut memiliki kecacatan ketika saya keluarkan dari karung. Tidak mbak, penjual tidak mengedepankan etikanya dalam transaksi.”¹⁴

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Darsi:

“tidak pernah mbak, saya selalu mendapatkan informasi mengenai kebagusan gabah yang dijual, mereka selalu bilang jika gabah yang dijual merupakan gabah yang baik. Tidak mbak, kebanyakan penjual melakukan penjualan dengan tidak sopan.”¹⁵

Demikian juga disampaikan oleh Ibu Sarti:

“pernah mbak, saya mendapatkan penjelasan mengenai kebaikan gabah yang dijual belikan saja, tetapi mereka juga menjelaskan tentang kecacatan yang terjadi pada gabah yang dijual. Tidak mbak, penjual sering menjual barangnya dengan raut wajah yang kuang baik.”¹⁶

Dari hasil wawancara dengan pembeli menunjukkan bahwa sebagian penjual gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan tidak menjelaskan tentang kecacatan yang terjadi pada gabah yang dijual. Dari data diatas menunjukkan juga bahwa penjual juga tidak mengedepankan etika dalam melakukan transaksi jual beli. Pernyataan dari pembeli tersebut diperkuat dengan adanya observasi dari penulis, yang terjun langsung ke lapangan untuk melihat transaksi yang dilakukan oleh penjual gabah. Dan memang fakta lapangan menunjukkan bahwa kondisi gabah

¹⁴ Sarmi, *Wawancara*, 17 April 2021

¹⁵ Darsi, *Wawancara*, 17 April 2021

¹⁶ Sarti, *Wawancara*, 17 April 2021

yang di jualbelikan tidak sesuai dengan yang disampaikan.¹⁷ Observasi dilakukan ketika terjadi transaksi jual beli.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan pembeli mengenai apakah penawaran harga sudah memenuhi rasa keadilan? Apakah Ibu pernah merasa rugi karena membeli gabah yang dijual?

Ibu Parti menjawab:

“tidak mbak, karena harga yang ditentukan tidak seimbang dengan kondisi gabah yang dijual. Pernah mbak, saya merasa rugi karena gabah yang dijual dicampuri dengan serpihan kayu dan itu diletakkan pada karung bagian tengah gabah.”¹⁸

Begitu juga Ibu Sarmi menyampaikan:

“tidak mbak, karena harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas gabah yang dijual. Iya mbak saya merasa rugi karena kualitas dan kuantitas barang yang dijual sangat tidak baik, dengan begitu saya sebagai pembeli merasa dibohongi oleh penjual yang selalu mengatakan bahwa kualitas dan kuantitas yang dijual adalah baik.”¹⁹

Selanjutnya Ibu Darsi menyampaikan:

“tidak mbak, karena penawaran yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi gabah yang dijual kepada pembeli. Iya mbak saya merasa rugi karena kondisi gabah yang dijual tidak sesuai dengan spesifikasi

¹⁷ Zahrul Nuraini, *Observasi*, 02 April 2021

¹⁸ Parti, *Wawancara*, 17 April 2021

¹⁹ Sarmi, *Wawancara*, 17 April 2021

yang dikatakan, dimana disini saya memperoleh gabah yang dicampuri dengan daun-daun padi guna untuk memberatkan timbangan.”²⁰

Demikian juga disampaikan oleh Ibu Sarti:

“tidak mbak, karena mereka hanya mementingkan kepuasan untuk dirinya sendiri, supaya mendapatkan penghasilan yang banyak. Pernah mbak, saya merasa rugi karena gabah yang dijual belikan dengan kuantitas dan kualitas yang tidak baik, yaitu dengan memasukkan dedaunan dibagian bawah karung dan mencampuri gabah yang tidak berisi.”²¹

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penjual dalam menawarkan harga belum memenuhi rasa keadilan, dan pembeli merasa dirugikan atas apa yang dilakukan oleh penjual, karena kuantitas dan kualitas barang yang dijual tidak sesuai dengan yang sampaikan. Hal ini dikuatkan dengan observasi yang dilakukan oleh penulis fakta lapangan menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan tidak seimbang dengan kualitas barang yang dijualbelikan, merka menawarkan dengan harga tinggi dan ternyata setelah penjual itu pulang terdapat kondisi gabah yang tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan.²²

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan pembeli mengenai apakah jual beli yang dilakukan berdasarkan suka sama suka?

Ibu Parti menjawab:

“iya mbak awalnya suka sama suka, tapi setelah mengetahui kondisi gabah yang dijual belikan terjadi kecacatan, mencampuri dengan

²⁰ Darsi, *Wawancara*, 17 April 2021

²¹ Sarti, *Wawancara*, 17 April 2021

²² Zahrul Nuraini, *Observasi*, 02 April 2021

gabah yang tidak berisi saya merasa kecewa dan merasa telah ditipu oleh penjual gabah tersebut.”²³

Begitu juga dengan Ibu Darsi:

“diawal memang didasari dengan suka sama suka mbak, namun ketika mengetahui bahwa kondisi gabah yang dijual dicampuri dengan dedaunan saya merasa kecewa dan dibohongi oleh penjual.”²⁴

Ibu Sarmi menyampaikan:

“iya mbak didasari dengan suka sama suka.”²⁵

Ibu Sarti menyampaikan:

“pada awalnya iya mbak didasari suka sama suka, tapi setelah saya tahu kondisi gabah, saya merasa ditipu oleh pihak penjual.”²⁶

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa memang pada awal transaksi didasari dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli, namun ketika pembeli mengetahui kondisi gabah yang sebenarnya, pembeli merasa dikecewakan oleh penjual.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan pembeli mengenai apakah penjual bertanggungjawab jika Ibu melakukan komplain?

Ibu Parti menjawab:

²³ Parti, *Wawancara*, 17 April 2021

²⁴ Darsi, *Wawancara*, 17 April 2021

²⁵ Sarmi, *Wawancara*, 17 April 2021

²⁶ Sarti, *Wawancara*, 17 April 2021

“bahwa penjual gabah Ibu Mriyah tidak bertanggungjawab ketika saya melakukan komplain mengenai kondisi gabah yang dijual belikan, bahkan Ibu Mriyah mengelak dengan hal itu dan menjawab tidak tau akan hal itu.”²⁷

Ibu Sarti menyampaikan:

“tidak mbak, karena ketika saya melakukan komplain tentang kondisi gabah yang dijual, mereka tidak mau bertanggungjawab dan melakukan pengelakan bahwa dia tidak mengerti tentang hal ini.”²⁸

Begitu juga disampaikan oleh Ibu Sarmi:

“bahwa penjual gabah Ibu Sarti tidak mau melakukan pertanggungjawaban atas gabah yang dijual, ia mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan hal itu, namun ketika saya membuka karung Ibu Sarti terdapat serpihan kayu yang berada dibagian tengah karung.”²⁹

Ibu Darsi darsi menyampaikan:

“penjual gabah Ibu Yahmi tidak mau bertanggungjawab ketika saya melakukan komplain terhadap kondisi gabah yang dijual, dia mengelak seakan tidak tau tentang kondisi gabah yang dijual.”³⁰

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penjual tidak mau melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan

²⁷ Parti, *Wawancara*, 17 April 2021

²⁸ Sarti, *Wawancara*, 17 April 2021

²⁹ Sarmi, *Wawancara*, 17 April 2021

³⁰ Darsi, *Wawancara*, 17 April 2021

kepada pembeli tentang kondisi gabah yang dijualbelikan. Mereka hanya mementingkan keinginan pribadinya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan pembeli mengenai apakah Ibu memperlihatkan cara menyempurnakan timbangan? Apakah penjual melakukan kecurangan dalam transaksi dan bagaimana caranya? Apakah Ibu pernah menemukan penjual menggunakan sumpah untuk meyakinkan pembeli?

Ibu Parti menjawab:

“iya mbak saya selalu menghadapkan timbangan saya kepada penjual, supaya penjual mengetahui timbangan yang saya gunakan murni. Iya mbak pernah, penjual melakukan kecurangan dengan mencampuri gabah yang tidak berisi. Pernah mbak saya menemukan penjual melakukan sumpah bahwa gabah yang dijualbelikan tidak sesuai dengan yang disampaikan.”³¹

Ibu Darsi menyampaikan:

“iya mbak, saya selalu memberitahukan kepada penjual untuk melihat timbangan saya ketika saya menimbang. Iya mbak pernah, penjual melakukan kecurangan dengan mencampuri dedaunan guna memberatkan timbangan. Iya mbak pernah, penjual melakukan sumpah palsu.”³²

Ibu Sarmi menyampaikan:

³¹ Parti, *Wawancara*, 17 April 2021

³² Darsi, *Wawancara*, 17 April 2021

“iya mbak saya melihatkan timbangan kepada penjual. Iya pernah mbak, penjual menjual barangnya dengan kualitas dan kuantitas yang tidak baik. Iya mbak pernah, penjual menggunakan sumpah supaya pembeli merasa yakin.”³³

Demikian juga disampaikan oleh Ibu Sarti:

“iya mbak, saya selalu melihatkan timbangan saya kepada penjual. Iya mbak pernah, penjual gabah melakukan kecurangan dengan menambahkan serpihan kayu dibagian tengah karung. Iya mbak pernah, penjual menggunakan sumpah demi menjual barangnya dengan harga tinggi.”³⁴

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembeli selalu melihatkan timbangannya kepada penjual pada saat penimbangan dilakukan. Menunjukkan bahwa penjual juga melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli, dan penjual juga melakukan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli supaya percaya dengan kondisi gabah yang disampaikan penjual.

Adapun hasil wawancara penulis dengan penjual gabah padi mengenai apakah Ibu melakukan jual beli dengan mencari ridha Allah? Bagaimana cara Ibu melakukan jual beli dengan mengharapkan ridha Allah? dan apakah dalam melakukan jual beli Ibu mengedepankan etika?

Ibu Sarti menjawab:

³³ Sarmi, *Wawancara*, 17 April 2021

³⁴ Sarti, *Wawancara*, 17 April 2021

“iya mbak, karena saya orang muslim jadi saya melakukan jual beli dengan mengharapkan ridha Allah karena semua hanya milik Allah, jadi saya melakukan jual beli atas dasar mencari ridha Allah. Saya melakukan jual beli dengan mengharapkan ridha Allah dengan melakukan semuanya secara jujur tidak ada yang disembunyikan. Tidak mbak, karena terkadang saya juga memiliki ketidaksukaan terhadap pembeli.”³⁵

Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibu Jariyatin:

“iya mbak, saya selalu melakukan atas dasar ridha Allah karena melakukan jual beli dengan mengharap ridha Allah adalah suatu keharusan yang harus diterapkan bagi pelaku bisnis muslim. Saya melakukan jual beli atas dasar mencari ridha Allah dengan bersikap jujur atas apa yang saya lakukan, karena saya yakin sesuatu yang dilakukan dengan jujur akan mendapat ridha dari Allah. Iya mbak, saya selalu mengedepankan akhlak dalam transaksi karena itu mempunyai nilai tersendiri bagi penjual.”³⁶

Selanjutnya yang diungkapkan oleh Ibu Yuni:

“iya mbak, saya melakukan jual beli dengan mengharap ridha Allah, karena semua kegiatan yang dilakukan didunia semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah, jadi saya melakukan segala aktivitas dengan dasar mengharapkan ridha Allah, apalagi dalam transaksi jual beli yang melibatkan pihak untuk melakukan transaksi. Cara saya melakukan jual beli dengan mengharap ridha dari Allah dengan menyampaikan kondisi barang dengan baik dan benar, selalu melakukan dengan jujur. Iya mbak, saya selalu mengedepankan akhlak yang baik untuk pembeli gabah yang telah berlangganan dengan saya.”³⁷

Ibu Mriyah juga menyampaikan:

“Tidak mbak, karena saya menjual gabah padi ini untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. tidak mbak, terkadang saya juga mempunyai rasa sebel terhadap pembeli, karena harga yang tidak sesuai.”³⁸

Sedangkan Ibu Yahmi mengungkapkan:

³⁵ Sarti, *Wawancara*, 17 April 2021

³⁶ Jariyatin, *Wawancara*, 17 April 2021

³⁷ Yuni, *Wawancara*, 17 April 2021

³⁸ Mriyah, *Wawancara*, 17 April 2021

“tidak mbak, saya melakukan jual beli ini supaya mendapatkan uang yang banyak mbak. Tidak mbak, karena saya terkadang bersikap tidak ramah, ketika tawaran harga saya ditolak.”³⁹

Dari hasil wawancara tersebut ditunjukkan bahwa terdapat penjual yang tidak melakukan transaksi jual belinya dengan ridha Allah penjual hanya menginginkan keuntungan yang besar. Terdapat juga penjual yang tidak mengedepankan akhlak atau etikanya dalam melakukan jual beli, sehingga membuat orang yang berada disekitar tidak merasa nyaman.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan penjual mengenai apakah Ibu melakukan jual beli secara adil? Bagaimana cara Ibu melakukan jual beli secara adil? Apakah Ibu menetapkan harga dengan rasa keadilan?

Ibu Sarti menjawab:

“Iya mbak saya selalu berlaku adil, saya berlaku adil dengan cara tidak membanding-bandingkan pembeli yang satu dengan pembeli yang lain. Iya mbak, saya menawarkan barang yang saya jual belikan dengan kuantitas dan kualitas barang yang saya miliki.”⁴⁰

Kemudian Ibu Jariyatin juga mengungkapkan:

“iya mbak saya berlaku adil, karena sebagai pelaku bisnis muslim harus selalu berbuat adil. Saya berlaku adil dengan cara memberikan yang setara dengan harga dipasar, supaya terjadi keseimbangan antara harga pasar dengan harga yang saya tetapkan. Iya mbak, saya

³⁹ Yahmi, *Wawancara*, 17 April 2021

⁴⁰ Sarti, *Wawancara*, 17 April 2021

menawarkan harga dengan keadilan supaya kita penjual dan pembeli merasa enak tanpa ada perbandingan disana dan disini.”⁴¹

Begitu juga disampaikan oleh Ibu Mriyah:

“Tidak mbak, disini saya hanya mementingkan ego pribadi supaya mendapatkan keuntungan yang besar. Iya saya menawarkan harga sesuai dengan kuantitas dan kualitas barang yang saya miliki.”⁴²

Selanjutnya Ibu Yuni juga menyampaikan:

“iya mbak saya selalu berbuat adil karena pelaku bisnis harus berbuat adil dengan siapapun. Saya melakukan jual beli secara adil dengan tanpa membandingkan-bandingkan pembeli satu dengan pembeli lainnya. Iya mbak saya menawarkan harga berdasarkan harga yang berada di pasar, sehingga pembeli juga merasa diadili dengan adanya persamaan harga tersebut.”⁴³

Demikian juga disampaikan oleh Ibu Yahmi:

“tidak mbak, karena saya selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Iya mbak, saya selalu menawarkan harga sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang saya punya dan juga selalu melihat harga sesuai dengan harga di pasar, supaya tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah.”⁴⁴

Dari hasil wawancara tersebut terdapat beberapa penjual yang tidak berlaku adil kepada siapapun, penjual masih mementingkan ego pribadinya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Para penjual menawarkan harga gabahnya sesuai dengan kualitas dan kuantitas gabah yang dimilikinya. Tidak hanya berpatokan pada kuantitas dan kualitas barangnya saja namun penjual juga selalu melihat harga di pasar sebagai

⁴¹ Jariyatin, *Wawancara*, 17 April 2021

⁴² Mriyah, *Wawancara*, 17 April 2021

⁴³ Yuni, *Wawancara*, 17 April 2021

⁴⁴ Yahmi, *Wawancara*, 17 April 2021

panduan dalam menetapkan harga supaya tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan penjual mengenai apakah anda melakukan jual beli dengan sebagian hasil digunakan untuk sedekah? Bagaimana cara Ibu melakukan jual beli dengan sebagian hasil digunakan untuk sedekah? Apakah Ibu melakukan jual beli didasari dengan suka sama suka?

Ibu Sarti menjawab:

“Iya mbak, saya menyisihkan hasil dari jual beli saya gunakan untuk bersedekah. Saya melakukan jual beli dengan sedekah melalui banyak cara salah satunya yaitu memberikan makanan kepada anak yatim piatu atau memberikan berupa finansial kepada yatim piatu. Iya mbak didasari dengan suka sama suka dari kedua belah pihak, supaya tidak terjadi kekecewaan dari salah satu pihak.”⁴⁵

Begitu juga disampaikan oleh Ibu Jariyatin:

“iya mbak, saya juga melakukan sedekah dari sebagian hasil penjualan saya. Saya melakukan sedekah dengan berbagai cara yaitu dengan membelikan kerabat makanan, memberikan berupa finansial kepada keponakan-keponakan saya, hal itu saya lakukan supaya mendapat keberkahan dari Allah. Iya mbak transaksi jual beli yang saya lakukan atas dasar suka sama dari kedua belah pihak.”⁴⁶

Ibu Yuni juga menyampaikan:

“iya mbak saya selalu menyisihkan sedikit hasil penjualan saya untuk sedekah, karena sedekah tidak akan rugi. Saya melakukan sedekah dengan banyak cara yaitu memberikan berupa finansial kepada anak-anak kecil yang bermain dirumah, membelikan sembako kepada orang yang memang membutuhkan. Iya mbak transaksi yang saya lakukan dalam jual beli atas dasar suka sama suka, karena jika tidak suka sama suka tidak akan terjadi transaksi.”⁴⁷

Selanjutnya Ibu Mriyah juga menyampaikan:

“iya mbak, meskipun dengan jumlah yang kecil dan tidak sering tapi saya juga melakukan sedekah, barpun kecil yang penting niatnya ya mbak. Saya melakukan sedekah dengan macam-macam mbak kadang

⁴⁵ Sarti, *Wawancara*, 17 April 2021

⁴⁶ Jariyatin, *Wawancara*, 17 April 2021

⁴⁷ Yuni, *Wawancara*, 17 April 2021

saya berikan berupa makanan siap saji, kadang mentaha, kadang juga berupa finansial kepada saudara ataupun kepada orang yang lebih membutuhkan. Iya mbak transaksi yang saya lakukan didasari suka sama suka antara penjual dengan pembeli.”⁴⁸

Demikian juga disampaikan oleh Ibu Yahmi:

“Iya mbak, alhamdulillah saya bisa sedikit menyisihkan hasil dari jual beli saya digunakan untuk sedekah. Saya melakukan sedekah dengan memberikan jajan kepada anak yatim piatu, karena menurut saya mereka lebih membutuhkan. Iya mbak saya melakukan transaksi jual beli didasari dengan saling suka sama suka, supaya kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.”⁴⁹

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penjual melakukan sedekah dari sebagian hasil yang diperoleh dari jual beli, karena menurut mereka sedekah tidak akan membuatnya rugi. Penjual melakukan sedekah dengan banyak cara, karena sedekah bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Adapun cara mereka bersedekah ialah memberikan non finansial atau finansial kepada yatim piatu, saudara, anak-anak, ataupun kepada orang yang lebih membutuhkan. Para penjual juga melakukan jual beli dengan rasa suka sama suka dari kedua belah pihak, karena menurut penjual jika tidak didasari suka sama suka tidak akan pernah terjadi transaksi.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan penjual mengenai apakah Ibu selalu menyampaikan kondisi barang yang dijual? Apakah Ibu bertanggungjawab jika ada komplain tentang kondisi barang yang dijual? Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut?

Ibu Sarti menjawab:

⁴⁸ Mriyah, *Wawancara*, 17 April 2021

⁴⁹ Yahmi, *Wawancara*, 17 April 2021

“iya mbak, saya selalu menyampaikan kondisi barang yang saya jual apa adanya. Tidak mbak, itu menjadi risiko bagi pembeli. Iya menurut saya tidak harus komplain karena risiko seorang pembeli ya seperti itu.”⁵⁰

Begitu juga disampaikan Ibu Jariyatin:

“Iya mbak, saya selalu berusaha menyampaikan kondisi barang yang saya jual dengan baik dan benar. Iya mbak saya akan bertanggungjawab jika ada pembeli yang komplain terhadap kondisi barang yang saya jual. Namun alhamdulillah selama ini belum ada pembeli yang komplain kepada saya. Menurut saya tidak apa-apa jika ada pembeli yang komplain kepada saya, jika memang saya benar-benar salah.”⁵¹

Selanjutnya Ibu Yuni juga mengungkapkan:

“iya mbak, saya selalu berbicara jujur atas kondisi barang yang saya jual belikan. Iya mbak saya akan melakukan pertanggungjawaban jika ada pembeli yang datang untuk komplain mengenai kondisi barang yang saya jual belikan. Iya tidak apa-apa mbak, karena pembeli juga memiliki hak untuk melakukan komplain jika menurutnya ada yang kurang.”⁵²

Ibu Mriyah juga menyampaikan:

“iya mbak, saya itu selalu jujur dalam melakukan jual beli mbak, saya selalu menyampaikan kondisi barang yang saya jual belikan sesuai dengan apa adanya. Tidak mbak, karena barang sudah menjadi hak milik pembeli.”⁵³

Demikian juga disampaikan oleh Ibu Yahmi:

“iya mbak, saya selalu memberikan informasi yang baik barang yang saya jual sesuai dengan kondisi yang ada. Saya akan

⁵⁰ Sarti, *Wawancara*, 17 April 2021

⁵¹ Jariyatin, *Wawancara*, 17 April 2021

⁵² Yuni, *Wawancara*, 17 April 2021

⁵³ Mriyah, *Wawancara*, 17 April 2021

bertanggungjawab jika ada pembeli yang datang untuk melakukan komplain mengenai kondisi barang yang saya jual. Komplain itu hal yang wajar mbak, tidak apa-apa pembeli melakukan komplain.”⁵⁴

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat penjual yang tidak mau bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Bagi sebagian pendapat penjual komplain tidak boleh dilakukan karena itu sudah menjadi risiko pembeli dan barang sudah menjadi hak milik pembeli..

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan penjual mengenai apakah Ibu pernah melihat pembeli gabah menyempurnakan timbangannya? Apakah Ibu pernah melakukan kecurangan dalam menjual gabah? Apakah Ibu pernah melakukan sumpah dalam transaksi?

Ibu Sarti menjawab:

“Iya mbak pernah, setiap menimbang selalu ikut melihat, dan itu juga dimulai dari 0 kg. Tidak mbak, saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam bertransaksi. Iya mbak, saya pernah melakukan dengan tujuan untuk meyakinkan pembeli bahwa barang yang saya jual baik-baik saja.”⁵⁵

Begitu juga Ibu Jariyatin menyampaikan:

“iya mbak saya melihat pembeli menyempurnakan timbangannya, dan tidak ada kecurangan yang dilakukan. Tidak pernah mbak, saya

⁵⁴ Yahmi, *Wawancara*, 17 April 2021

⁵⁵ Sarti, *Wawancara*, 17 April 2021

selalu jujur dalam melakukan jual beli. Tidak pernah mbak, memang melakukan sumpah dalam jual beli akan menjadikan barang laris namun jika sumpah itu palsu akan menghilangkan keberkahan.”⁵⁶

Selanjutnya Ibu Yuni menyampaikan:

”iya mbak saya melihat jika pembeli melakukan timbangan. Tidak pernah mbak, karena saya selalu melakukan jual beli dengan jujur tanpa ada yang saya sembunyikan. Tidak mbak, saya tidak pernah melakukan sumpah dalam jual beli karena sumpah itu tidak hanya sumpah, sumpah itu memiliki arti yang berat dan jika itu bohong akan mendapat dosa besar.”⁵⁷

Ibu Mriyah menyampaikan:

“iya mbak melihat apabila saya melakukan jual beli gabah, saya selalu ikut melihat darimana timbangan itu dimulai dan ternyata dari 0kg. Tidak mbak, saya selalu melakukan jual beli dengan kejujuran selalu menyampaikan secara benar dan apa adanya sesuai dengan kondisi barang yang saya jual. Pernah mbak supaya pembeli yakin dengan barang yang saya jual, saya menggunakan sumpah.”⁵⁸

Demikian juga disampaikan oleh Ibu Yahmi:

“iya mbak, saya pernah melihat dan pembeli melakukan dengan kejujuran. Tidak pernah mbak, karena melakukan kecurangan dalam jual beli tidak akan mendapatkan keberkahan. Pernah mbak, untuk meyakinkan pembeli saya melakukan sumpah atas barang yang saya jual.”⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penjual mengetahui timbangan yang digunakan pembeli untuk menimbang gabah yang ingin dijual. Dari data diatas menunjukkan bahwa penjual juga

⁵⁶ Jariyatin, *Wawancara*, 17 April 2021

⁵⁷ Yuni, *Wawancara*, 17 April 2021

⁵⁸ Mriyah, *Wawancara*, 17 April 2021

⁵⁹ Yahmi, *Wawancara*, 17 April 2021

melakukan sumpah palsu untuk meyakinkan para pembeli supaya percaya dengan kondisi barang yang dijual dengan mendapatkan harga tinggi. Data diatas merupakan data transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

2. Pemahaman Pedagang Gabah Padi Terhadap Jual Beli Berdasarkan Etika Bisnis Islam.

Pemahaman merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan sesuatu hal, apalagi dalam hal transaksi jual beli bagi pelaku bisnis muslim. Seorang pelaku bisnis muslim harus memahami tentang transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam, yang dimana dalam etika bisnis Islam telah dijelaskan prinsip-prinsip yang harus jalani dalam melakukan transaksi jual beli. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah prinsip ketauhidan yang mengajarkan tentang segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ridha Allah, prinsip keseimbangan mengajarkan harus selalu berbuat adil dalam segala hal, prinsip kehendak bebas mengajarkan untuk selalu bersedekah dari sebagian hasil jual beli, prinsip tanggungjawab mengajarkan untuk selalu mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan, prinsip kejujuran mengajarkan untuk selalu melakukan dengan jujur tanpa ada kecurangan.⁶⁰

⁶⁰ Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, 46.

Tetapi pedagang gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tidak begitu memahami tentang transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam, mereka melakukan transaksi jual beli semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan juga menghalalkan segala cara supaya memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini dibuktikan dengan adanya wawancara dengan penjual gabah padi di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Adapun hasil wawancara penulis dengan penjual mengenai apakah Ibu memahami tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Ibu mengetahui bahwa melakukan jual beli berdasarkan etika bisnis Islam dapat mendatangkan keuntungan yang besar?

Ibu Sarti menjawab:

“tidak mbak, saya melakukan jual beli karena saya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Tidak mbak karena saya tidak mengetahui bagaimana transaksi jual beli dalam etika bisnis Islam.”⁶¹

Ibu Mriyah menyampaikan:

“tidak mbak, karena saya melakukan jual beli hanya ingin memperoleh keuntungan yang banyak untuk diri saya sendiri. Tidak mbak karena menurut saya keuntungan besar bisa didapatkan apabila kita pintar memainkan harga jual.”⁶²

Ibu Yahmi menyampaikan:

⁶¹ Sarti, *Wawancara*, 17 April 2021

⁶² Mriyah, *Wawancara*, 17 April 2021

“tidak mbak, karena tujuan saya melakukan transaksi jual beli hanya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Tidak mbak, karena menurut saya keuntungan yang besar bisa didapatkan dengan cara melakukan jual beli yang banyak.”⁶³

Ibu Jariyatin menyampaikan:

“tidak terlalu memahami mbak, hanya sedikit tahu bahwa jual beli dalam Islam harus didasari untuk mengharapkan ridha Allah. Tidak mbak, karena bagi saya keuntungan bisa didapatkan apabila kita melakukan jual beli yang sebanyak-banyaknya.”⁶⁴

Ibu Yuni menyampaikan:

“iya mbak sedikit memahami, jika transaksi jual beli harus dengan mengharapkan ridha Allah. Iya sedikit mengetahui mbak bahwa melakukan jual beli berdasarkan etika bisnis Islam akan mendatangkan keuntungan besar, keuntungan besar disini dalam artian jika kita melakukan sedekah maka akan menjadi tabungan amal jariyah kita.”⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa hanya ada satu pembeli yang memahami transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam, untuk penjual yang lain tidak memahami tentang transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan penjual mengenai apakah Ibu memahami bahwa pelaku bisnis muslim dalam melakukan

⁶³ Yahmi, *Wawancara*, 17 April 2021

⁶⁴ Jariyatin, *Wawancara*, 17 April 2021

⁶⁵ Yuni, *Wawancara*, 17 April 2021

jual beli harus didasari ridha Allah? Apakah Ibu mengetahui bahwa berdagang bernilai ibadah?

Ibu Sarti menjawab “iya mbak, tetapi dalam praktik jual beli terkadang lupa bahwa segala sesuatu harus didasarkan dengan mengharap ridha Allah. Tidak mbak, menurut saya jual beli dilakukan semata-mata hanya mencari keuntungan yang besar.”⁶⁶

Ibu Yahmi menyampaikan “iya mbak memahami, semua yang dilakukan harus selalu mengharapkan ridha Allah. Tidak mbak, karena jual beli yang saya lakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi diri saya.”⁶⁷

Ibu Mriyah menyampaikan “iya mbak memahami, tetapi terkadang dalam praktik jual beli suka menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Tidak mbak, karena saya melakukan jual beli untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dengan menggunakan banyak cara.”⁶⁸

Ibu Jariyatin menyampaikan “iya mbak memahami, segala sesuatu yang dilakukan dalam transaksi jual beli harus dengan mengharapkan ridha Allah. Tidak mbak karena saya melakukan jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar.”⁶⁹

⁶⁶ Sarti, *Wawancara*, 17 April 2021

⁶⁷ Yahmi, *Wawancara*, 17 April 2021

⁶⁸ Mriyah, *Wawancara*, 17 April 2021

⁶⁹ Jariyatin, *Wawancara*, 17 April 2021

Ibu Yuni menyampaikan “iya mbak memahami, karena semua yang terjadi di dunia adalah kehendak Allah. Iya mbak saya mengetahui.”⁷⁰

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa hanya ada satu penjual yang memahami dengan prinsip tauhid dalam etika bisnis Islam, sedangkan penjual lainnya tidak memahami tentang prinsip tauhid dalam etika bisnis Islam.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan penjual mengenai apakah Ibu memahami bahwa pelaku bisnis muslim harus berbuat adil dalam melakukan jual beli? Ibu Sarti menjawab “tidak mbak, karena saya melakukan jual beli ya untuk mendapatkan keuntungan yang besar.”⁷¹

Ibu Yahmi menyampaikan “tidak mbak, karena saya melakukan jual beli supaya mendapatkan uang yang banyak, untuk kehidupan sehari-hari.”⁷²

Ibu Mriyah menyampaikan “tidak mbak, menurut saya jika saya sudah mendapatkan uang yang banyak maka transaksi jual beli sudah selesai.”⁷³

Ibu Jariyatin menyampaikan “iya mbak memahami.”⁷⁴

Ibu Yuni menyampaikan “iya mbak, saya memahami.”⁷⁵

⁷⁰ Yuni, *Wawancara*, 17 April 2021

⁷¹ Sarti, *Wawancara*, 17 April 2021

⁷² Yahmi, *Wawancara*, 17 April 2021

⁷³ Mriyah, *Wawancara*, 17 April 2021

⁷⁴ Jariyatin, *Wawancara*, 17 April 2021

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa terdapat dua penjual yang memahami prinsip keseimbangan berdasarkan etika bisnis Islam, sedangkan penjual yang lain tidak memahami prinsip keseimbangan berdasarkan etika bisnis Islam.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan penjual mengenai apakah Ibu memahami bahwa pelaku bisnis muslim harus didasari dengan suka sama suka dan harus mengendalikan diri dengan cara bersedekah?

Ibu Sarti, Ibu Mriyah, Ibu Yahmi, Ibu Yuni dan Ibu Jariyatin menjawab “iya mbak. Memahami, karena jika tidak diawali dengan suka sama suka tidak akan terjadi transaksi jual beli”⁷⁶

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penjual memahami tentang prinsip kehendak bebas yang terdapat dalam etika bisnis Islam sebagai acuan untuk melakukan transaksi jual beli.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan penjual mengenai apakah Ibu memahami bahwa pelaku bisnis muslim harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan? Apakah Ibu memahami bahwa pelaku bisnis muslim tidak boleh melakukan sumpah dalam transaksi jual beli?

Ibu Sarti menjawab “tidak mbak, karena jika barang itu sudah dibeli maka saya sudah tidak bertanggungjawab lagi, jika terjadi sesuatu

⁷⁵ Yuni, *Wawancara*, 17 April 2021

⁷⁶ Sarti, *Wawancara*, 17 April 2021

dalam barang itu, itu risiko pembeli. Tidak mbak saya tidak mengetahui tentang hal itu.”⁷⁷

Ibu Mriyah menjawab “tidak mbak, karena jika terjadi sesuatu pada barang tersebut, maka itu risiko pembeli. Tidak mbak saya tidak memahami itu, karena menurut saya sumpah boleh dilakukan.”⁷⁸

Ibu Yahmi menjawab “tidak mbak, menurut saya jika saya sudah menjual barang tersebut, maka itu bukan tanggungjawab saya, meskipun pembeli melakukan komplain. Tidak mbak.”⁷⁹

Ibu Yuni menjawab “iya mbak saya faham.”⁸⁰

Ibu Jariyatin menjawab “iya mbak saya memahami.”⁸¹

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ada dua penjual yang memahami tentang prinsip tanggungjawab dan kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam. Tetapi ada tiga penjual yang tidak memahami prinsip tersebut dalam melakukan jual beli.

3. Dampak Dari Pemahaman Pedagang Gabah Padi Terhadap Jual Beli Berdasarkan Etika Bisnis Islam.

Dampak merupakan pengaruh besar yang mendatangkan akibat, baik itu dampak positif atau dampak negatif. Berdasarkan hasil observasi

⁷⁷ Sarti, *Wawancara*, 17 April 2021

⁷⁸ Mriyah, *Wawancara*, 17 April 2021

⁷⁹ Yahmi, *Wawancara*, 17 April 2021

⁸⁰ Yuni, *Wawancara*, 17 April 2021

⁸¹ Jariyatin, *Wawancara*, 17 April 2021

penulis dengan mengamati secara langsung di lapangan, penulis menemukan berbagai kejanggalan-kejanggalan dalam transaksi jual beli yang dilakukan pedagang gabah di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Kejanggalan tersebut terjadi pada prinsip ketauhidan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggungjawab dan prinsip kejujuran.⁸²

Adapun kejanggalan yang terjadi pada prinsip ketauhidan ialah para pedagang melakukan jual beli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar, pedagang tidak melibatkan Allah dalam transaksi jual belinya, hal ini dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli gabah yang dilakukan dicampuri dengan gabah yang kualitasnya kurang baik. Selanjutnya kejanggalan yang terjadi pada prinsip keseimbangan ialah para pedagang tidak berlaku adil kepada para pembeli pedagang hanya mementingkan egonya sendiri untuk kepuasan bagi para pedagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya pedagang melakukan jual beli gabah dengan dicampuri serpihan kayu guna untuk memberatkan timbangan dan ia mendapatkan keuntungan yang lebih, harga yang ditentukan tidak sesuai dengan kualitas barang yang ada.⁸³

Selanjutnya kejanggalan yang terjadi pada prinsip tanggungjawab ialah pedagang melakukan jual beli dengan menjanjikan untuk bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu pada barang yang dijual

⁸² Zahrul Nuraini, *Observasi*, 02 April 2021

⁸³ Zahrul Nuraini, *Observasi*, 02 April 2021

belikan, pedagang juga menginformasikan barang dengan kualitas dan kuantitas yang baik, namun kenyataannya barang yang dijual belikan tidak memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Pedagang juga tidak mau bertanggungjawab apabila terjadi komplain terhadap barang yang dijual belikan. Hal ini dibuktikan bahwa penjual melakukan jual belinya tidak sesuai dengan informasi yang dijanjikan diawal transaksi.⁸⁴

Selanjutnya kejanggalan pada prinsip kejujuran ialah pedagang melakukan jual beli menggunakan sumpah palsu, hal ini dibuktikan dengan adanya sumpah diawal transaksi untuk meyakinkan pembeli supaya membeli dagangan yang ditawarkan. Namun pada kenyataan barang yang diterima oleh pembeli sangat mengecewakan bagi pembeli, karena mereka mencampuri gabah tersebut dengan dedauan supaya terlihat lebih banyak.⁸⁵

Dari hasil observasi yang dilakuakn penulis menunjukkan bahwa para penjual tidak memahami akan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus digunakan dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan ketidakpahaman ini membuat para pedagang melakukan jual beli dengan sesuka hatinya sesuai dengan ego para pedagang yang membuat kerugian pada pihak pembeli. Pembeli merasa dirugikan karena membeli dengan harga yang baik atau tinggi namun kualitas dan kuantitas barang yang

⁸⁴ Zahrul Nuraini, *Observasi*, 02 April 2021

⁸⁵ Zahrul Nuraini, *Observasi*, 02 April 2021

diterima sangat kurang baik atau tidak sesuai dengan harga yang telah diberikan kepada penjual gabah.

C. Analisis

1. Transaksi jual beli gabah yang dilakukan di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan berdasarkan etika bisnis Islam

a. Ditinjau dari prinsip kesatuan

Berdasarkan paparan diatas menunjukkan bahwa penjual mengatakan mereka melakukan jual beli hanya untuk memperoleh keuntungan yang banyak bagi dirinya sendiri dan mereka mengesampingkan etika dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam prinsip kesatuan mengajarkan untuk selalu menghubungkan segala sesuatu dengan Allah, karena hanya kepadaNya manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁸⁶ Dalam artian segala sesuatu harus didasari dengan mengharapkan ridha Allah.

Berdasarkan data dan teori diatas menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan teori prinsip ketauhidan dalam etika bisnis islam dimana transaksi yang dilakukan tidak didasari dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam. Dengan hal ini diketahui bahwa penjual gabah di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tidak

⁸⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 45.

menggunakan prinsip ketauhidan dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

b. Ditinjau dari prinsip keseimbangan

Berdasarkan paparan data diatas menunjukkan bahwa penjual masih mementingkan ego pribadi dibandingkan kepentingan bersama, hal ini ditunjukkan dengan mencampuri gabah dengan serpihan kayu supaya mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memikirkan kerugian orang lain. Dalam prinsip keseimbangan disini mengajarkan pelaku bisnis muslim harus selalu berbuat adil dalam setiap hal yang dilakukan, mulai dari harga yang ditetapkan harus sesuai dengan barang yang dijualbelikan.⁸⁷

Berdasarkan data dan teori diatas menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan teori prinsip keseimbangan dalam etika bisnis Islam, dimana mereka melakukan kecurangan dalam timbangan yakni memasukkan serpihan kayu kedalam karung gabah dengan tujuan untuk memberatkan timbangan, supaya uang yang didapatkan lebih banyak. Dengan hal ini diketahui bahwa penjual Gabah Di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tidak menggunakan prinsip keseimbangan dalam melakukan transaksi, mereka hanya mementingkan egonya dalam melakukan transaksi.

⁸⁷ Ibid., 46.

c. Ditinjau dari prinsip kehendak bebas

Berdasarkan paparan data diatas menunjukkan bahwa penjual dalam mengendalikan dirinya yang terus-menerus memenuhi kebutuhannya mereka melakukan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam prinsip kehendak bebas disini mengajarkan pelaku bisnis untuk selalu menyisihkan sebagian hasil dari jual beli digunakan untuk sedekah.⁸⁸

Berdasarkan data dan teori diatas menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa fakta yang terjadi dilapangan sesuai dengan prinsip kehendak bebas dalam etika bisnis Islam. Dengan hal ini menunjukkan bahwa penjual gabah di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan menggunakan prinsip keseimbangan dalam melakukan transaksi jual beli.

d. Ditinjau dari prinsip tanggungjawab

Berdasarkan paparan data diatas menunjukkan bahwa penjual tidak mau bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya komplain dari seorang pembeli kepada penjual namun penjual tidak mau mengakuinya. Dalam prinsip tanggungjawab mengajarkan kepada pelaku bisnis muslim untuk selalu mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan.⁸⁹

Berdasarkan paparan diatas penjual tidak mengakui tentang kondisi

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

gabah yang dijual belikan.⁹⁰ Dalam artian penjual tidak melakukan jual beli berdasarkan prinsip tanggungjawab. Dimana mereka melakukan pengelakan atas perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan data dan teori diatas menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan prinsip tanggungjawab dalam etika bisnis Islam. Dimana mereka selalu melakukan pengelakan saat pembeli melakukan komplain. Dengan kejadian tersebut menunjukkan bahwa penjual gabah di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tidak menggunakan prinsip tanggungjawab dalam melakukan transaksi jual beli.

e. Ditinjau dari prinsip kejujuran

Berdasarkan paparan data diatas penjual melakukan sumpah palsu dalam transaksi jualbeli yang dilakukan supaya pembeli yakin bahwa barang yang dijual memiliki kualitas dan kuantitas yang bagus. Dalam prinsip kejujuran mengajarkan kepada pelaku bisnis untuk selalu berbuat jujur atas apa yang dilakukan tanpa terkecuali supaya tidak terjadi kerugian dari salah satu pihak.⁹¹

Berdasarkan data dan teori diatas menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan teori prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam. Hal ini

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid.

ditunjukkan dengan adanya penyampaian barang yang dijualbelikan tidak sesuai dengan kondisi barang yang ada dan dengan menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli. Dengan hal ini menunjukkan bahwa penjual gabah di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tidak menggunakan prinsip kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli. Sehingga terjadi kecurangan yang dilakukan.

2. Pemahaman pedagang tentang transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam

a. Ditinjau dari prinsip kesatuan

Dimana prinsip kesatuan mengajarkan untuk selalu menghubungkan segala sesuatu dengan Allah. Berdasarkan paparan data diatas, menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa para pedagang tidak memahami bahwa berdagang merupakan beribadah kepada Allah, mereka melakukan penjualan karena pedagang hanya ingin mendapatkan keuntungan. Dengan hal ini para penjual gabah telah melanggar prinsip ketauhidan dalam etika bisnis Islam, karena mereka tidak menggunakan prinsip ketauhidan untuk melakukan transaksi jual beli.

b. Ditinjau dari prinsip keseimbangan

Dimana prinsip keseimbangan mengajarkan untuk selalu berbuat adil dan seimbang. Berdasarkan paparan data diatas,

menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa para pedagang tidak memahami bahwa dalam menetapkan harga harus sesuai dengan kondisi gabah yang ingin dijual, para pedagang melakukan penjualan untuk mementingkan dirinya sendiri dengan melakukan penjualan berupa gabah yang dicampuri dengan tatal atau serpihan kayu, untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan hal penjual gabah telah melanggar prinsip keseimbangan dalam transaksi jual beli, karena mereka tidak menggunakan prinsip keseimbangan dalam jual beli.

c. Ditinjau dari prinsip kehendak bebas

Dimana pada prinsip ini mengajarkan untuk selalu mengendalikan dirinya dengan cara bersedekah. Dari paparan data diatas menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa para pedagang memahami akan hal ini, karena para pedagang selalu memberikan sedekah ketika pedagang selesai menjual gabah. Para pedagang bersedekah melalui berbagai macam cara seperti memberikan jajan kepada anak yatim, memberikan makanan kepada saudara atau orang yang lebih membutuhkan. Dengan hal ini penjual gabah menggunakan prinsip kehendak bebas dalam melakukan jual beli, mereka melakukan sedekah untuk mengendalikan dirinya dari sifat boros yang dimilikinya.

d. Ditinjau dari prinsip tanggungjawab

Dimana prinsip ini mengajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan paparan diatas menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa para pedagang tidak memahami akan hal ini, karena dalam fakta lapangan pedagang melakukan jual beli dengan menyembunyikan kecacatan barang, tidak memberikan informasi yang memadai tentang barang yang dijualbelikan. Dengan hal ini penjual tidak menggunakan prinsip tanggungjawab dalam transaksi jual beli, sehingga mereka melakukan penjualan dengan sesuka hatinya yang tanpa mereka sadari telah merugikan orang lain.

e. Ditinjau dari prinsip kejujuran

Bahwa prinsip ini mengajarkan untuk selalu bersikap jujur dalam segala hal. Berdasarkan paparan data diatas menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa penjual yang tidak memahami akan hal itu, sehingga membuat mereka melakukan sumpah itu dalam transaksi jual beli supaya pembeli mempunyai keyakinan untuk membeli barangnya. Dengan hal ini para pedagang tidak memahami prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

3. Dampak dari pemahaman pedagang mengenai transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam terhadap pembeli

Berdasarkan data diatas menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa ketidapahaman seorang penjual mengenai transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam dapat merugikan orang lain, hal ini dapat dilihat dari prinsip ketauhidan, prinsip ini mengajarkan untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas bisnis yang dilakukan supaya mendapat keberkahan, namun penjual tidak memahami akan prinsip ini yang dampaknya para penjual melakukan jual beli hanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melibatkan Allah dalam aktivitas bisnisnya.

Dilihat dari prinsip keseimbangan menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa para pedagang tidak memahami prinsip ini karena pedagang melakukan jual beli hanya mementingkan egonya sendiri, yang memberikan dampak negatif pada transaksi jual beli yang dilakukan, hal ini dibuktikan para pedagang memberikan harga yang tinggi dengan kualitas yang kurang baik yakni mencampuri gabah yang dijual dengan serpihan kayu untuk memberatkan timbangan supaya mendapatkan keuntungan yang banyak.

Ditinjau dari prinsip kehendak bebas menurut analisis peneliti para pedagang memahami dan memberikan dampak positif bagi para pedagang dan juga orang diberikan sumbangan, karena itu pedagang mendapatkan pahala yang besar dan juga dapat mengendalikan dirinya

dari sifat yang boros. Ditinjau dari prinsip tanggungjawab para pedagang tidak memahami yang menimbulkan dampak negatif bagi para pembeli yakni pembeli merasa ditipu oleh penjual karena kualitas dan kuantitas barang yang dijualbelikan tidak sesuai dengan yang dipromosikan.

Ditinjau dari prinsip kejujuran menurut analisis peneliti para pedagang tidak memahami prinsip ini yang menimbulkan dampak negatif bagi transaksi jual beli yang dilakukan yakni para penjual menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan para pembeli bahwa barang dagangan yang dijualbelikan memiliki kondisi yang sangat bagus dan mumpuni untuk dijual dengan harga yang tinggi. Hal ini membuat para pedagang merasa dirugikan dengan semua sumpah yang dilakukan oleh penjual.

Hal ini dapat diketahui bahwa transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam memberikan dampak negatif bagi para pembeli dan juga pada transaksi jual beli yang dilakukan karena pedagang melakukan penjualan dengan semata-mata mencari keuntungan yang banyak. Pedagang melakukan penjualan dengan menghalalkan segala cara supaya pembeli percaya terhadap gabah yang dijualbelikan. Pedagang tidak mau bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Pedagang melakukan kecurangan dengan cara mencampur gabah dengan serpihan kayu, dedaunan ataupun dengan gabah yang tidak berisi.

Dari berbagai dampak diatas maka wajib bagi seorang pelaku bisnis muslim di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

memahami tentang etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli, supaya tidak merugikan orang lain. Karena apabila dalam transaksi jual beli terdapat salah satu pihak merasa dirugikan maka transaksi jual beli yang dilakukan mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Sedangkan aktivitas bisnis dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam supaya mendapatkan keberkahan dari Allah dan usaha yang dilakukan semakin lancar dan sukses.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Transaksi jual beli yang dilakukan di Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan belum dijalankan secara benar menurut etika bisnis Islam. Dikarenakan mayoritas penjual melakukan penjualan gabah padi secara tidak jujur, yakni menginformasikan engan tidak sesuai barang yang ada dan memasukkan gabah dengan dicampuri tatal atau serpihan kayu, mencampuri dengan dedaunan guna untuk memperberat timbangan agar memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Penjual gabah tersebut hanya memahami satu prinsip dalam melakukan transaksi jual beli prinsip tersebut ialah prinsip kehendak bebas dalam etika bisnis Islam. Sedangkan empat prinsip lainnya para penjual tidak memahami, prinsip tersebut ialah prinsip tanggungjawab, prinsip kejujuran, prinsip keseimbangan, dan prinsip tauhid. Dari sini dapat diketahui bahwa penjual hanya memahami satu prinsip etika bisnis yang harus diterapkan dalam transaksi jual beli, empat prinsip lainnya para penjual tidak mengetahuinya dan ketidakpahaman mengenai empat prinsip itu maka menjadikannya melakukan jual beli tanpa landasan dari prinsip-prinsip tersebut.

Penjual memberikan dampak negatif terhadap pembeli, karena dengan ketidakpahamannya tentang transaksi jual beli berdasarkan etika

bisnis Islam dia melakukannya dengan sesuka hatinya, tanpa memikirkan orang lain. Dengan hal ini pembeli merasa dirugikan akibat transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual. Adapun transaksi jual beli yang dilakukan ialah mencampuri gabah dengan serpihan kayu, mencampuri dengan dedaunan, mencampuri dengan gabah yang tidak berisi, guna untuk memberatkan timbangan dan dia mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga membuat transaksi yang dilakukan menyimpang dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang membuat pembeli merasa dirugikan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan untuk melakukan kegiatan seminar atau sejenisnya kepada penjual gabah di Desa Sempu Kecamatan Nawangan mengenai transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam, supaya para pedagang memahami tentang prinsip-prinsip etika bisnis yang harus diterapkan dalam transaksi jual beli.


2. Bagi Penjual

Bagi penjual diharapkan dalam bertransaksi jual beli mengacu pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam, supaya tidak menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dengan terjadinya transaksi jual beli yang saat ini dilakukan diharapkan penjual bisa pelan-pelan menghilangkan kebiasaan

jual beli yang saat ini dilakukan, supaya kedepannya transaksi jual beli yang dilakukan lebih baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melakukan pengembangan dan mengaitkan lebih luas lagi mengenai transaksi jual beli yang dilakukan pedagang gabah, lebih meningkatkan ketekunan diri dalam menggali dan menganalisis data penelitian supaya lebih baik lagi dari penelitian sebelumnya, mengembangkan ruang lingkup dalam cakupan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press, 2013.
- Badroen, Faisal & Sahendra dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2006), 70.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Hikmah*. Bandung: CV Deponogoro, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Karim, A. Adiwarmam. *Ekonomi Islam (Sebuah Kajian Kontemporer)*. Jakarta: Rajawali Press 2001.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta, Pustakabarupress, 019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tesis

- Irawan, Heri. *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai*. Tesis. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

Skripsi

Aulia K., Siti Misnah. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Pemasaran Dalam Peningkatan Volume Penjualan (Studi Di Elzatta Kota Parepare). Skripsi. Parepare: STAIN Parepare, 2016.

Hamidah. Etika Bisnis Islam Penjahit Pakaian Di Pasar Kameloh Jalan Ks Tubun Kota Palangkaraya. Skripsi. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019.

Handayani, Lutfi Mahda. Penerapan Etika Bisnis Islam Pada De'halal Mart Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Safitri, Ratna. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Toko Milik Rakyat Di Kabupaten Kulon Progo. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Utami, Nani. Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Online* Sistem *Dropshipping* Di Ritel Wilayah Ponorogo. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Sumber lainnya

Darsi. *Wawancara*. 03 April 2021

Ismi. *Wawancara*. 17 april 2021

Jariyat. *Wawancara*. 17 April 2021

Mriyah. *Wawancara*. 17 April 2021

Parti. *Wawancara*. 03 April 2021

Sarmi 1. *Wawancara*. 17 April 2021

Sarti 2. *Wawancara*. 17 April 2021

Sarti. *Wawancara*. 03 April 2021

Yahmi. *Wawancara*. 17 April 2021

Yuni. *Wawancara*. 17 April 2021

Nuraini, Zahrul. *Observasi*. 02 April 2021

Dokumentasi, *Profil Desa Sempu Kecamatan Nawangan*, Tahun 2019